

TATA CARA  
PENATAUSAHAAN DAN  
PAJAK-PAJAK  
DANA BANTUAN SOSIAL  
(*BLOCK GRANT*) YANG  
*BERSUMBER DARI DANA*  
*APBN*

# DASAR HUKUM

**UU No. 1 Tahun 2004**, Pasal 53 (1) menyatakan:

Bendahara bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya;

**PP Nomor 8 Tahun 2006**, Pasal 31 menyatakan:

Bendahara wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN;

**PMK No.73/MK.05/2008** ttg Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara K/L/Kantor/Satker;

**Perdirjen PB No. 47/PB/2009** ttg Juklak Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara K/L/Kantor/Satker.

# TATA CARA PENATAUSAHAAN

1. Mengadministrasikan/menatausahakan bukti belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
  - a. Dalam setiap belanja dgn menggunakan uang negara harus di dukung bukti belanja.
  - b. Bukti belanja harus dilengkapi dengan pendukung lainnya (SSP dan Faktur Pajak) jika menurut ketentuan harus membayar pajak.
  - c. Mengesahkan bukti belanja tersebut.
  - d. Membukukan bukti penerimaan dan pengeluaran dana kedalam buku kas.
  - e. Menyusun surat pertanggungjawaban keuangan secara sistematis, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

# Lanjutan....

- e. Lembaga penerima bantuan berkewajiban mengembalikan dana bantuan yang telah dibelanjakan, jika ditemukan penggunaannya tidak relevan dengan rencana yang telah ditetapkan.
- f. Lembaga penerima bantuan berkewajiban mengembalikan sisa dana bantuan yang tidak digunakan pada akhir kegiatan dengan menyetorkan ke rekening kas negara melalui bank wilayah kerja KPPN setempat.

# Lanjutan....

- g. Dalam mengembalikan sisa dana bantuan pada tahun berjalan menggunakan formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) melalui bank pemerintah wilayah kerja KPPN setempat menggunakan kode belanja yang sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk bantuan 572111. Namun jika setoran dilakukan tahun berikutnya menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) menggunakan kode belanja pendapatan 423913(penerimaan kembali belanja lainnya RM tahun yang lalu)/423914(penerimaan kembali belanja lainnya pinjaman LN)/423915(penerimaan kembali belanja lainnya hibah tahun yang lalu) tergantung jenis dananya
- h. Pengisian SSPB/SSBP dengan memperhatikan Bagan Akun Standar (BAS).
- i. SSPB/SSBP asli dan foto kopinya di legalisir KPPN setempat disampaikan kepada satker pemberi dana bantuan.

## 2. Mendokumentasikan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan dalam bentuk laporan:

- a. Menyusun laporan kegiatan (progres pelaksanaan kegiatan) dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan, dilengkapi dengan semua bukti belanja serta dokumen pendukung lainnya, seperti: (foto-foto, notulen rapat, surat keputusan lembaga maupun surat keputusan instansi pemberi dana bantuan sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan).
- b. Laporan yang telah disusun disampaikan kepada satker pemberi bantuan. (TP BPK-RI atas LK Satker Ditbinsus T.A 2010 sebanyak 295 lbg dg nilai Rp.13.226.175.000,- Belum menyampaikan Laporan pertanggungjawaban, 2 lembaga terlambat menerima dana bantuan karena kesalahan rekening)

# PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN

1. Masih terdapat lembaga yang memiliki nomor rekening atas nama pribadi.
2. Adanya perbedaan alamat yang dituangkan dalam akad kerja sama dengan alamat rekening lembaga.
3. Kesalahan nomor rekening penerima bantuan.
4. Kesalahan dalam penganggaran.

# PERMASALAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

1. Adanya perubahan kegiatan dan anggaran yang tidak diikuti perbaikan proposal.
2. Keterbatasan pengetahuan peraturan pengelolaan keuangan negara bagi pengelola lembaga.
3. Terlambatnya lembaga menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan.
4. Keterbatasan waktu dan tenaga monev untuk melakukan pembinaan kepada lembaga.



# *Kewajiban Perpajakan Atas Pembayaran dari Dana DIPA*



**DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI, NON FORMAL & INFORMAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

# Kewajiban Bendahara Pemerintah Sebagai Pemotong dan Pemungut PPh dan PPN

## OBJEK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN



| Objek                       | Penjelasan                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PPh Pasal 4 ayat (2)</i> | Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya) |
| <i>PPh Pasal 15</i>         | Pemotongan atas Penghasilan yg dibayarkan kepada perusahaan penerbangan/pelayaran dalam dan luar negeri (carter/sewa)                                                                      |
| <i>PPh Pasal 21</i>         | Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan                                                                        |
| <i>PPh Pasal 22</i>         | Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang                                                                                                               |
| <i>PPh Pasal 23</i>         | Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Ps 21                                                        |
| <i>PPh Pasal 26</i>         | Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.                                                                                                                                |
| <i>PPN dan PPnBM</i>        | Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak                                                                                |
| <i>Bea Materai*</i>         | Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)                                                                                                                          |

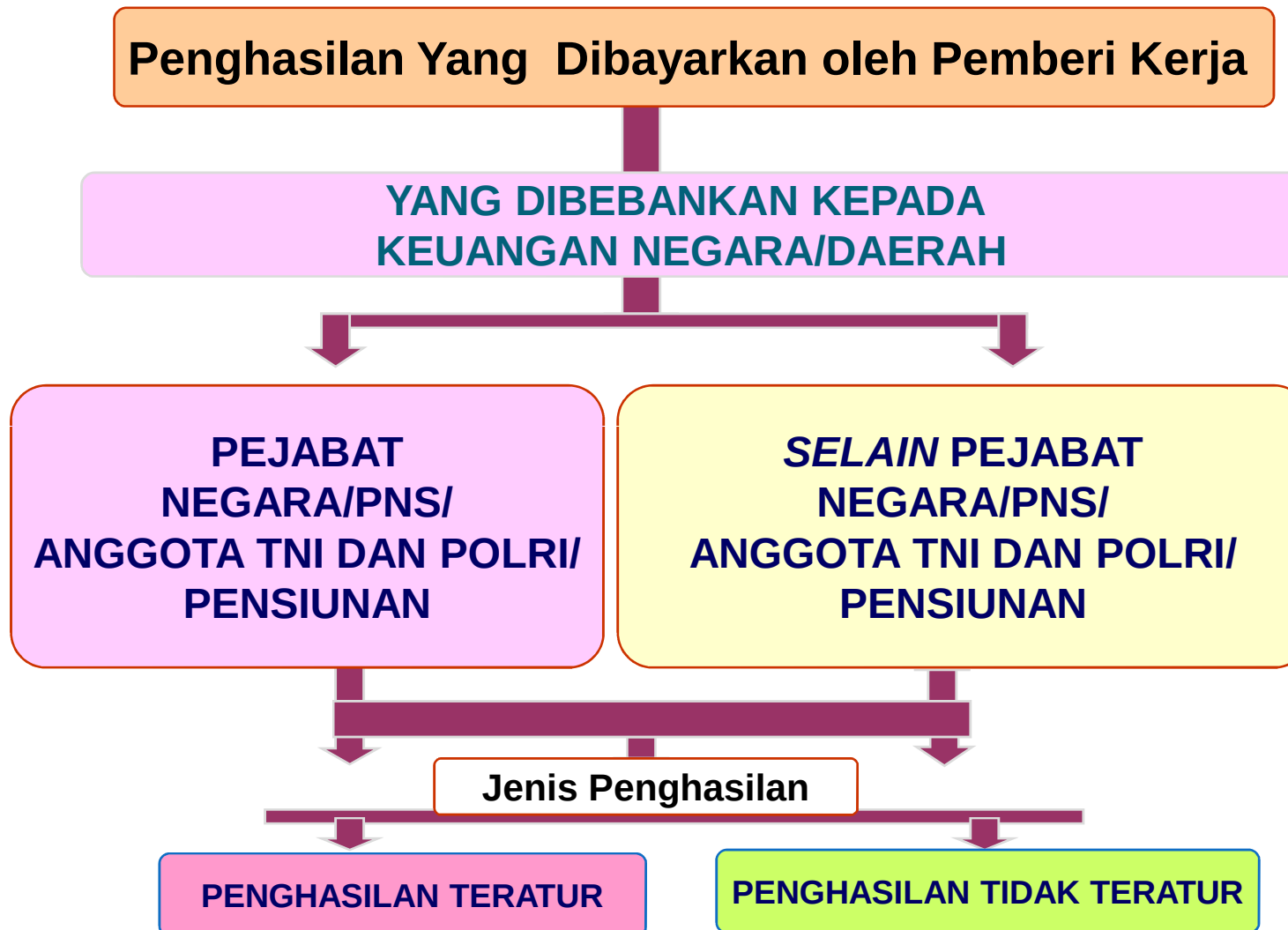
\*Pelunasan

## PASAL 21 UU PPh

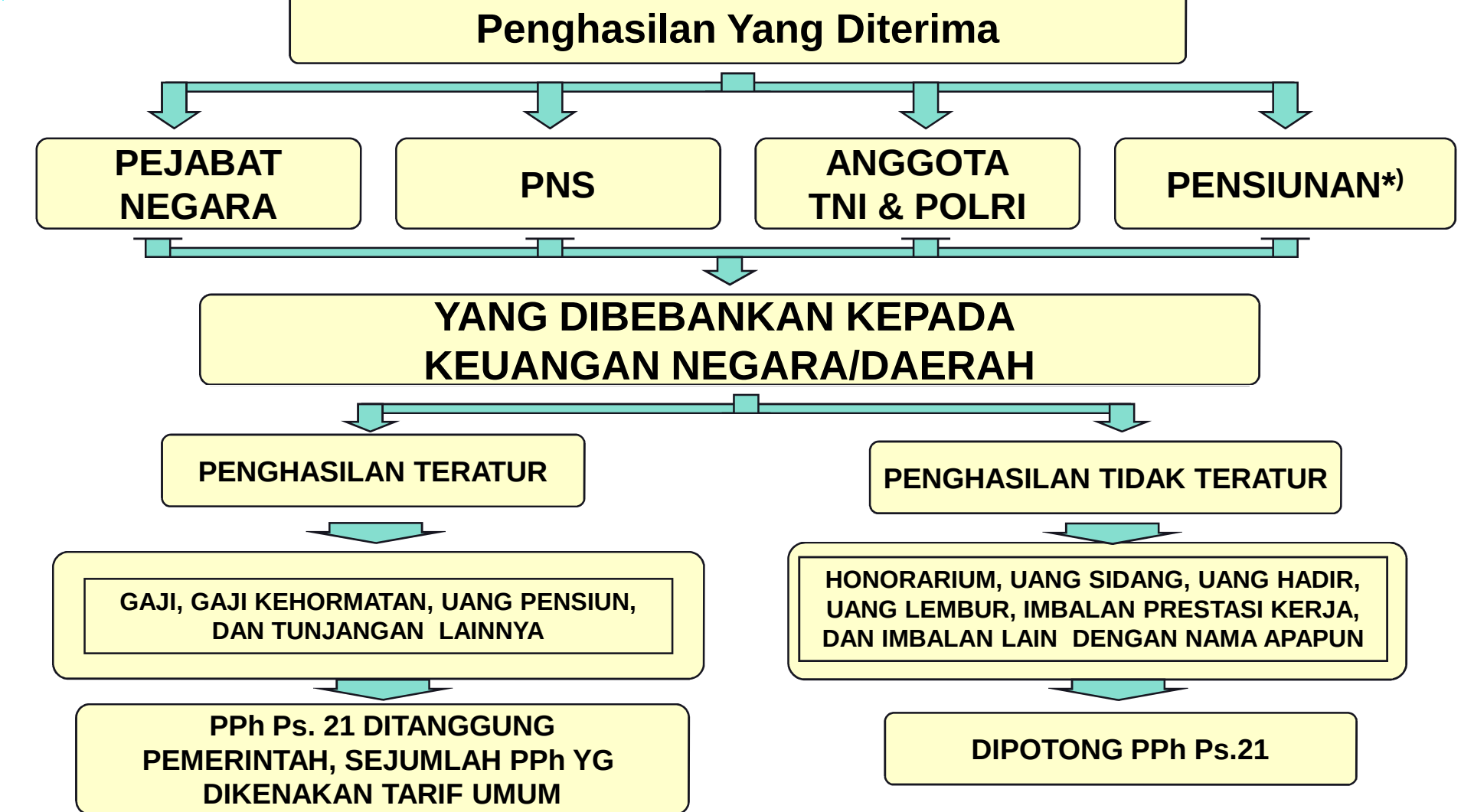
Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. **Pemberi kerja yang membayar** gaji, upah, honorarium, tunjangan, & pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dgn pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. **Bendahara pemerintah** yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, & pembayaran lain sehubungan dgn pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun & pembayaran lain dgn nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. **Badan yang membayar** honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. **Penyelenggara kegiatan** yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

# **BAGAIMANA KETENTUAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI BENDAHARA ?**



**PENGHASILAN YANG DITERIMA  
PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN**



**\*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA**

# PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK PEJABAT NEGARA/PNS/TNI-POLRI

## PENGHASILAN TERATUR

### PENGHASILAN BRUTO

- GAJI KEHORMATAN
- GAJI
- TUNJANGAN YG TERKAIT

#### DIKURANGI:

- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS  
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU  
Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN  
PENGH. TETAP (TASPEN = 8%)

PTKP

DIKURANGI

### PENGHASILAN NETO

### PENGHASILAN KENA PAJAK

PAJAK TERUTANG  
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

TARIF PS.17 UU PPh

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA  
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI & TAMBAHAN 20% TSB DITANGGUNG  
SENDIRI PPh-NYA OLEH WP Ps. 10 Permenkeu No. 262/PMK.03/2010

## PENGHASILAN TIDAK TERATUR

### PENGHASILAN BRUTO

HONORARIUM, UANG SIDANG,  
UANG HADIR, UANG LEMBUR,  
IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN  
IMBALAN LAIN DENGAN NAMA  
APAPUN YG DITERIMA PEJABAT  
NEGARA/PNS/TNI-POLRI

### DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/DAERAH

#### DIPOTONG PPh Ps. 21 :

- 0% DARI PENGH. BRUTO  
UTK GOL.I & II, PANGKAT  
TAMTAMA & BINTARA.
- 5% DARI PENGH. BRUTO  
UTK GOL.III, PANGKAT  
PERWIRA PERTAMA.
- 15% DARI PENGH. BRUTO  
UTK GOL.IV & PANGKAT  
PERWIRA MENENGAH,  
PERWIRA TINGGI.  
Berlaku 1-1-2011

BERSIFAT FINAL & BERLAKU  
JUGA UTK Pensiunan

## CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

### Contoh 1

Benny (PNS Gol.II), menerima honorarium sebagai anggota panitia lelang di Kementerian Sosial sebesar Rp 1.000.000,-

#### Penghitungan PPh Pasal 21

$0\% \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 0,-$  (final)

Walaupun PPh Pasal 21 terutang Rp 0, Bendahara tetap memberikan bukti potong PPh Pasal 21 kepada Benny.

### Contoh 2

Parlaungan (PNS Gol.III C) menerima honorarium sebagai narasumber di Kementerian Sosial besar Rp 2.000.000,- Penghitungan PPh Pasal 21bulan :

$5\% \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 100.000,-$  (final)

Bendahara memberikan bukti potong PPh Pasal 21yang final kepada Parlaungan.

### Contoh 3

Sialagan (PNS Gol.IV a) menerima honorarium sebagai anggota Tim di Kementerian Sosial besar Rp 4.000.000,- Penghitungan PPh Pasal 21 :

$15\% \times \text{Rp } 4.000.000,- = \text{Rp } 600.000,-$

Bendahara memberikan bukti potong PPh Pasal 21 yang final kepada Sialagan.

## **PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK**

|                                                                 | <b>PTKP BARU</b><br><b>Mulai 1-1-2009</b> |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                 | <b>SETAHUN</b><br><b>(Rp)</b>             | <b>SEBULAN</b><br><b>(Rp)</b> |
| <b>UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)</b>                                | <b>15.840.000,-</b>                       | <b>1.320.000,-</b>            |
| <b>UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-)</b>                  | <b>17.160.000,-</b>                       | <b>1.430.000,-</b>            |
| <b>UNTUK PEGAWAI YG KAWIN &amp; MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)</b> | <b>18.480.000,-</b>                       | <b>1.540.000,-</b>            |
| <b>UNTUK PEGAWAI YG KAWIN &amp; MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)</b> | <b>19.800.000,-</b>                       | <b>1.650.000,-</b>            |
| <b>UNTUK PEGAWAI YG KAWIN &amp; MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3)</b> | <b>21.120.000,-</b>                       | <b>1.760.000,-</b>            |

### **PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN**

- PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,**
- PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS**



# PTKP UTK KARYAWATI

**STATUS KAWIN**

**HANYA UTK DIRI  
SENDIRI**

**STATUS KAWIN  
SUAMI  
TDK MENERIMA/  
MEMPEROLEH  
PENGHASILAN**

- UTK DIRI SENDIRI  
SEBAGAI WP
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN  
MAKS 3 ORANG

**STATUS TDK  
KAWIN**

- UTK DIRI SENDIRI  
SEBAGAI WP
- TANGGUNGAN  
MAKS 3 ORANG

## **SYARAT:**

**MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI  
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT  
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN  
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/  
MEMPEROLEH PENGHASILAN**



## 9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

### Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)

| NO | Lapisan Penghasilan                         | Tarif |
|----|---------------------------------------------|-------|
| 1. | S.d. Rp 50.000.000,-                        | 5%    |
| 2. | Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000  | 15%   |
| 3. | Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- | 25%   |
| 4. | Di atas Rp500.000.000,-                     | 30%   |

**PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN  
SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN  
PARA PENSIUNAN  
YG DIBEBAHKAN KEPADA APBN/APBD**

**Penghasilan teratur dan tidak teratur**

**UPAH HARIAN  
UPAH MINGGUAN  
UPAH SATUAN  
UANG SAKU HARIAN  
UPAH BORONGAN**

**HONORARIUM, UANG SAKU,  
HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,  
FEE, DAN PEMBAYARAN  
LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN  
DGN PEKERJAAN, JASA, DAN  
KEGIATAN**

**DIPOTONG PPh PsI 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO**

# PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK *HONORER*

1

PENGHASILAN TERATUR

PENGHASILAN BRUTO

- GAJI/HONOR
- TUNJANGAN

DIKURANGI:  
IURAN YG TERIKAT DGN  
PENGH. TETAP (MIS.IURAN Pensiun, )

PTKP

DIKURANGI

PENGHASILAN  
NETO

PENGHASILAN KENA PAJAK

TARIF PS.17 UU PPh

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA  
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI & TAMBAHAN 20%  
TSB DITANGGUNG SENDIRI PPh-NYA OLEH WP

## CONTOH PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK *HONORER*

### Contoh 1

Enny Malinda D (bukan PNS & status belum menikah serta tanpa NPWP), menerima gaji sebagai pegawai honorer di Kemsos sebesar Rp 1.500.000,- tiap bulan tanpa ada iuran ke Jamsostek

#### Penghitungan PPh Pasal 21

Penghasilan bruto setahun

1.500.000,- x 12

Rp 18.000.000,-

Pengurang :

-Iuran Pensiun

Rp 0

-PTKP

Statusnya Tidak Kawin tanpa tanggungan (TK/0)

Rp 15.840.000,-

Penghasilan Kena Pajak

Rp 2.160.000,-

PPh Pasal 21 terutang :

5% x 120% x Rp 2.160.000,- = Rp 129.600

PPh pasal 21 tiap bulannya : Rp 129.600 : 12 = Rp 10.800,-

### Contoh 2

Benny Ariel (status TK/0) menerima gaji tiap bulan sebagai honorer sebesar Rp 1.000.000,- / tiap bulan Di Panti Jompo X.

#### Penghitungan PPh Pasal 21

Penghasilan bruto setahun

1.000.000,- x 12

Rp 12.000.000,-

Pengurang :

PTKP

Tidak Kawin tanpa tanggungan (tk/0)

Rp 15.840.000,-

Penghasilan Kena Pajak

Rp 0,-

PPh Pasal 21 tidak terutang Rp 0

2

## Penghitungan PPh Pasal 21

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,  
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN  
UANG SAKU HARIAN

Tdk termasuk  
Honorarium atau  
Komisi yg diterima  
Penjaja barang &  
Petugas dinas luar

SELAIN PNS/TNI/POLRI/  
PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN

DIBAYAR HARIAN

TIDAK LEBIH DARI  
Rp 150.000,-

LEBIH DARI  
Rp 150.000,-

TIDAK DIPOTONG  
PPh Ps.21

DIKURANGI  
Rp 150.000,-

DIPOTONG PPh  
TARIF 5%

PADA SAAT TELAH MELEBIHI  
Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER

DIKURANGI  
PTKP HARIAN SEBENARNYA +

Iuran Jaminan Hari Tua/  
Iuran Tunjangan Hari Tua  
yg dibayarkan ke Jamsostek,  
bila diwajibkan

PKP

TARIF 5%

JIKA PENGHASILAN  
KUMULATIF DLM  
1 BLN  $\leq$  Rp 6.000.000

TARIF Ps1 17  
AYAT (1)  
huruf a

JIKA PENGHASILAN  
KUMULATIF DLM  
1 BLN  $\geq$  Rp 6.000.000

JIKA WP  
TDK  
MEMILIKI  
NPWP  
MAKA  
TARIFNYA  
20% LEBIH  
TINGGI

DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21  
YANG TELAH DIPOTONG

## CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

Polan (belum menikah) pada bulan Juli 2009 bekerja selama 11 hari kerja pada sebagai upah harian pada penambahan ruang SD Negeri 007 Jakarta Utara dengan menerima upah sebesar Rp140.000,00 per hari.

- PPh Pasal 21 terutang:

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Penghasilan per hari                                       | Rp140.000,00 |
| Batas penghasilan bruto yang tidak dikenakan PPh atas upah | Rp150.000,00 |
| Sehingga tidak terutang PPh Pasal 21                       |              |

Pada hari ke-10 dalam bulan Juli (bulan yg sama), Polan telah menerima penghasilan melebihi Rp1.320.000,00, yaitu  $Rp140.000,00 \times 10 = Rp1.400.000,00$ . Maka PPh Pasal 21 atas penghasilan Polan dihitung sebagai berikut:

- PPh Pasal 21 terutang:

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Penghasilan 10 hari                                                          | Rp1.400.000,00       |
| PTKP 10 hari                                                                 |                      |
| $10 \times (Rp15.840.000,00/360)$                                            | <u>Rp 440.000,00</u> |
| Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21                                     | Rp 960.000,00        |
| PPh Pasal 21 yg harus dipotong pada hari-10<br>( $5\% \times Rp960.000,00$ ) | Rp 48.000,00         |

- Apabila Polan juga mendapat upah yg jumlahnya sama pada hari ke-11 maka Pasal 21 yang terutang :

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| $11 \times Rp140.000,00$                      | Rp1.540.000,00       |
| PTKP 11 hari                                  |                      |
| $\{11 \times (Rp15.840.000,00/360)\}$         | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21      | Rp1.056.000,00       |
| PPh Pasal 21 ( $5\% \times Rp1.056.000,00$ )  | Rp52.800,00          |
| PPh Pasal 21 yg sudah dipotong s.d hari ke-10 | <u>Rp48.000,00 -</u> |
| PPh Pasal 21 harus dipotong pada hari ke-11   | Rp4.800,00           |

Apabila Polan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong Bendahara 20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6%

# Penghitungan PPh Pasal 21

SELAIN PNS/TNI/POLRI/  
PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN

ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,  
SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

DIBAYAR BULANAN

DIKURANGI PTKP SEBULAN

PKP SEBULAN

PKP DISETAHUNKAN  
X  
TARIF PPh Ps.17 AYAT (1) huruf a

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP  
MAKA  
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PPh SETAHUN

PPh SEBULAN



3

SELAIN PNS/TNI/POLRI/  
PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN

## BUKAN PEGAWAI

- TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS
- PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN, SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN LAINNYA
- OLAHKRAGAWAN;
- PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR
- PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH;
- AGEN IKLAN;

- PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAFI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD SUATU PANITIA
- PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;
- PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG MENJADI PERANTARA
- PENJAJA BARANG DAGANGAN
- PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI;
- DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

### MENERIMA IMBALAN BERUPA

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK BERKESINAMBUNGAN MAUPUN BERKESINAMBUNGAN

DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21

### MENERIMA IMBALAN BERUPA

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN DAN MEMENUHI SYARAT\*

DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

**DIKURANGI**

**PTKP\***

\* SYARATNYA BUKAN PEGAWAI HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA

# CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

## Contoh 1

Dr. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium pembicara di Kemsos sebesar Rp 10.000.000,-

### Penghitungan PPh Pasal 21

$$5\% \times (50\% \text{Rp } 10.000.000) = \text{Rp} 250.000,-$$

Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP

$$5\% \times 120\% \times (50\% \text{Rp } 10.000.000) = \text{Rp} 300.000,-$$

## Contoh 2

Benny Ganteng (status TK/0) mempunyai NPWP, menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,- / tiap bulan selama 6 bulan sebagai pelatih Di Kemsos.

Benny Ganteng menyatakan dirinya hanya menerima penghasilan dari Kemsos saja.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan ke-1 :

$$= ((\text{Rp } 10.000.000 \times 50\%) - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a}$$

$$= (\text{Rp } 5.000.000 - 1.320.000) \times 5\%$$

$$= \text{Rp } 3.680.000 \times 5\%$$

$$= \text{Rp } 184.000$$

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan ke-2 :

$$= ((\text{Rp } 10.000.000 + \text{Rp } 10.000.000) \times 50\%) - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a}$$

$$= (\text{Rp } 10.000.000 - 1.320.000) \times 5\%$$

$$= \text{Rp } 8.680.000 \times 5\%$$

$$= \text{Rp } 434.000,-$$

Yg sudah dipotong bulan sebelumnya Rp 184.000,- sehingga terutang bulan ke-2 adalah :

$$\text{Rp } 434.000 - \text{Rp } 184.000 = \text{Rp } 250.000$$

**4**

**SELAIN PNS/TNI/POLRI/  
PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN**

### **PESERTA KEGIATAN**

- 1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;**
- 2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI, SIDANG, PERTEMUAN DAN KUNJUNGAN KERJA;**
- 3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;**
- 4. PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG;**
- 5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA**

**MENERIMA  
IMBALAN :**

**UANG SAKU, UANG  
REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,  
HADIAH DAN PENGHARGAAN**

**DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF  
PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH  
PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI  
PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK  
DIPECAH**

## CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

### Contoh 1

Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP-bukan PNS) menerima uang rapat sebagai peserta rapat di Kemsos sebesar Rp1.000.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}50.000,-$$

Jika Benny Ganteng tidak memiliki NPWP, maka atas uang rapat yang diterima dipotong PPh Pasal 21 sebesar :

$$5\% \times 120\% \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}60.000$$

### Contoh 2

Jumna (punya NPWP) adalah peserta perlombaan karya tulis menerima hadiah sebesar Rp 60.000.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000,-$$

$$15\% \times \text{Rp}10.000.000 = \underline{\text{Rp}1.500.000,-} +$$

$$\text{Total PPh terutang} \quad \text{Rp}4.000.000,-$$

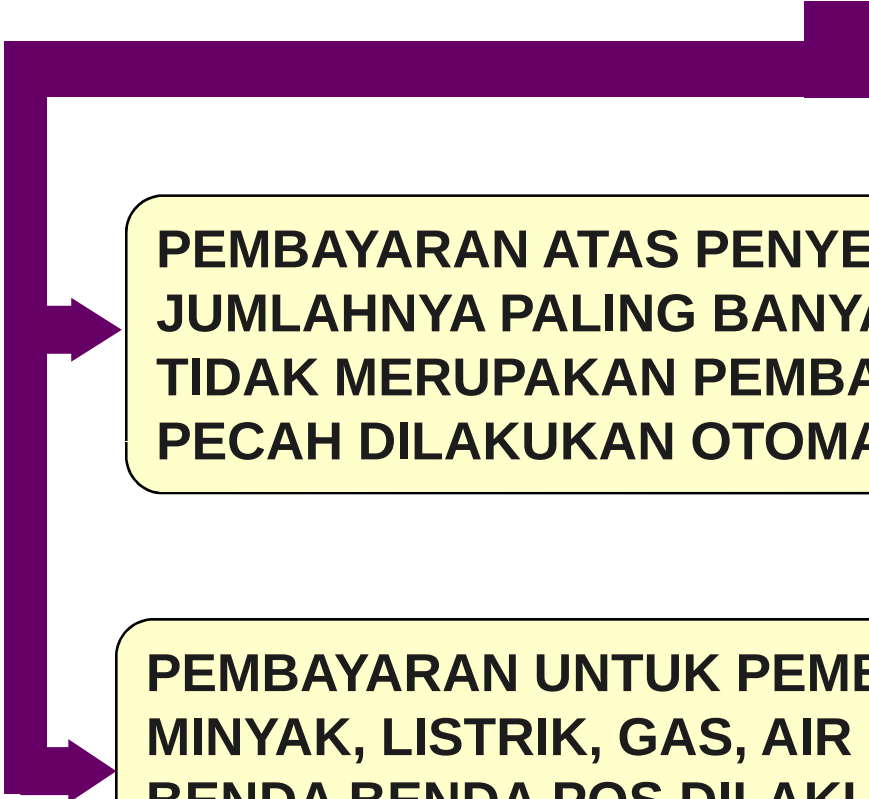
## PASAL 22 UU PPh

Menteri Keuangan dapat menetapkan:

- a) ***Bendahara pemerintah*** untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
- c) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.



**DIKECUALIKAN DARI  
PEMUNGUTAN PPh PSL 22**



**PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG  
JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000,- DAN  
TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-  
PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB**

**PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR  
MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN  
BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA  
SKB**



**SAAT PEMUNGUTAN**



**PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
ATAS  
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN**



**TARIF 1,5%  
DARI HARGA/NILAI  
PEMBELIAN BARANG**



**JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA  
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI**

# BUKTI PEMUNGUTAN

**SSP**

**KP.PDIP 5.1.98**

**LEMBAR KE-1**

**WAJIB PAJAK REKANAN**

**LEMBAR KE-2**

**KPP MELALUI KPPN**

**LEMBAR KE-3**

**KPP SBG LAMPIRAN SPT  
MASA BENDAHARAWAN**

**LEMBAR KE-4**

**KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN  
(BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)**

**LEMBAR KE-5**

**PEMUNGUT PPh PSL 22**



## BAGAIMANA KALAU REKANAN TIDAK MEMILIKI NPWP ?

- Utk Wajib Pajak Orang Pribadi diisi dgn 04.000.000.0-XXX.000
- Utk Wajib Pajak Badan Usaha diisi dgn 01.000.000.0-XXX.000
- Kode XXX diisi dengan nomer kode KPP Domisili pembayar pajak

→Perdirjen No:38/PJ/2009

Ingat !!!!  
Rekanan tdk  
Ada NPWP,  
Tarif jadi 3%

|  <b>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.</b><br><b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | <b>SURAT SETORAN PAJAK</b><br><b>(SSP)</b> |     | <b>LEMBAR</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Untuk Arsip Wajib Pajak |     |     |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NPWP</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">x</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">x</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">x</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span><br><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small> |     |                                            |     |                                                                                                        |     |     |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
| <b>NAMA WP</b> : .....<br><b>ALAMAT WP</b> : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                            |     |                                                                                                        |     |     |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
| <b>NOP</b> : .....<br><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small><br><b>ALAMAT OP</b> : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                            |     |                                                                                                        |     |     |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
| <b>Kode Akun Pajak</b><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>Kode Jenis Setoran</b><br>.....         |     | <b>Uraian Pembayaran :</b> .....                                                                       |     |     |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
| <b>Masa Pajak</b><br><table border="1"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                            |     |                                                                                                        |     |     |                                                                                             |     |     |     |     | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Tahun Pajak</b><br>.....<br><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small> |  |
| Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Feb | Mar                                        | Apr | Mei                                                                                                    | Jun | Jul | Ags                                                                                         | Sep | Okt | Nov | Des |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                            |     |                                                                                                        |     |     |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
| <b>Nomor Ketetapan</b> : ..... / ..... / ..... / .....<br><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                            |     |                                                                                                        |     |     |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
| <b>Jumlah Pembayaran</b> : ..... <small>Diisi dengan rupiah penuh</small><br><b>Terbilang</b> : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                            |     |                                                                                                        |     |     |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
| <b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b><br>Tanggal .....<br><small>Cap dan tanda tangan</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                            |     |                                                                                                        |     |     | <b>Wajib Pajak/Penyetor</b><br>..... , Tanggal .....<br><small>Cap dan tanda tangan</small> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
| Nama Jelas : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                            |     |                                                                                                        |     |     | TANDA TANGAN BENDAHARA<br><br>NAMA BENDAHARA<br>Nama Jelas : .....                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
| " Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                            |     |                                                                                                        |     |     |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |
| <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                            |     |                                                                                                        |     |     |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                             |  |



## CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22

**Drs. Slamet, Sebagai Pejabat Penandatangan SPM menandatangani SPM untuk pengadaan komputer Rp 110.000.000, (harga sdh termasuk PPN).**

### **Penghitungan PPh Pasal 22**

**Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka  
Rp 110.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 1.500.000,-**

**\*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb  
dikalikan 100/110**

## PASAL 23 UU PPh

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh *badan pemerintah*, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong
5. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. dihapus;

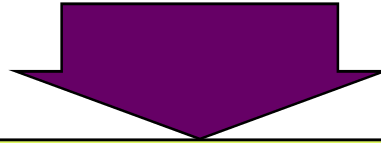
c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

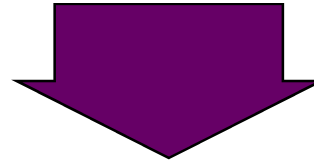
**PPh Pasal 23**

**PEMOTONG PPh PASAL 23/26**

Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008



**BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT  
BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH**



**YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN  
ATAS OBJEK PPh Pasal 23**

# **PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN**

## **PPh PASAL 23**

**HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN  
KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21**

**SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN  
PENGUNAAN HARTA**

**IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:**

- JASA TEKNIK;
- JASA MANAJEMEN;
- JASA KONSULTAN HUKUM,
- JASA KONSULTAN PAJAK,
- JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

**YANG BERASAL DARI MODAL :**

- DEVIDEN
- BUNGA
- ROYALTI

# TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN

PPH PASAL 23

HADIAH DAN  
PENGHARGAAN,  
DEVIDEN, BUNGA  
DAN ROYALTI

SEWA  
DAN  
JASA LAINNYA

**TARIF  
15 %**

**TARIF  
2 %**

**JUMLAH BRUTO**

**DASAR PEMOTONGAN**

**JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA  
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI**

## JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23

**JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP.**

**TIDAK TERMASUK**

1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR PEMBAYARAN GAJI DSB);
2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);
2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS );
4. PEMBAYARAN PENGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGANTIAN PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA

**kecuali**

**Jasa Catering & Jasa Yg telah dikenakan PPh bersifat final (konstruksi)**

## Objek Pemotongan PPh Pasal 23

| No | Objek                                                                                             | Tarif | Dasar Penghitungan | Sifat | Batas waktu penyetoran | Batas waktu pelaporan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|-----------------------|
| 1  | jasa teknik, jasa manajemen, jasa Konstruksi, jasa konsultan                                      | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
| 1. | Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah                                                                   | 15%   | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
| 2. | Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
| 3. | Imbalan Jasa Lain                                                                                 |       |                    |       |                        |                       |
|    | 1. Jasa Penilai (appraisal)                                                                       | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 2. Jasa Aktuaris                                                                                  | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 3. Jasa Akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan                                        | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 4. Jasa Perancangan (design)                                                                      | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas, kecuali yg dilakukan BUT               | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas                                                     | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |

\*tidak termasuk PPN





# Objek Pemotongan PPh Pasal 23

...lanjutan

| No | Objek                                                                                                | Tarif | Dasar Penghitungan | Sifat | Batas waktu penyetoran | Batas waktu pelaporan  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|------------------------|
|    | 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas                            | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya      |
|    | 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara                                             | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya      |
|    | 9. Jasa penebangan hutan                                                                             | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya      |
|    | 10. Jasa pengelolaan limbah                                                                          | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya      |
|    | 11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)                                               | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya      |
|    | 12. Jasa perantara atau keagenan                                                                     | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya      |
|    | 13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya      |
|    | 14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI                                  | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya      |
|    | 15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara                                               | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya<br>→ |

\*tidak termasuk PPN

## Objek Pemotongan PPh Pasal 23

...lanjutan

| No | Objek                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tarif | Dasar Penghitungan | Sifat | Batas waktu penyetoran | Batas waktu pelaporan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|-----------------------|
|    | 16. Jasa mixing film                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan                                                                                                                                                                                             | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi                                         | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 20. Jasa maklon                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 21. Jasa penyelidikan dan keamanan                                                                                                                                                                                                                                                       | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |

\*tidak termasuk PPN



## Objek Pemotongan PPh Pasal 23

| No | Objek                                                                                                                    | Tarif | Dasar Penghitungan | Sifat | Batas waktu penyetoran | Batas waktu pelaporan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|-----------------------|
|    | 22. Jasa penyelenggara kegiatan                                                                                          | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 23. Jasa pengepakan                                                                                                      | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 25. Jasa pembasmi hama                                                                                                   | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    |                                                                                                                          |       |                    |       |                        |                       |
|    | 26. Jasa kebersihan atau cleaning service                                                                                | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |
|    | 27. Jasa katering atau tata boga                                                                                         | 2%    | Jumlah Bruto*      |       | 10 bln berikutnya      | 20 bln berikutnya     |

\*tidak termasuk PPN

## **PENGHASILAN DARI SEWA**

**PENGHASILAN YG DIPEROLEH SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN  
HARTA GERAK DAN/ATAU TAK GERAK**

**ADANYA KESEPAKATAN UNTUK MEMBERIKAN HAK MENGGUNAKAN  
HARTA SELAMA JANGKA WAKTU TERTENTU**

**DENGAN PERJANJIAN BAIK TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS**

**SEHINGGA HARTA TERSEBUT HANYA DAPAT DIGUNAKAN OLEH  
PENERIMA HAK SELAMA JANGKA WAKTU YG TELAH DISEPAKATI**

## CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23

### Contoh 1

Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

#### Penghitungan PPh Pasal 23

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka  
 $\text{Rp } 11.000.000,- \times 100/110 \times 2\% = \text{Rp } 200.000,-$

\*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :

$\text{Rp } 11.000.000 \times 100/110 \times 2\% \times 200\% = \text{Rp } 400.000,-$

### Contoh 1

Drs. Slamet, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan di Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

#### Penghitungan PPh Pasal 23

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka  
 $\text{Rp } 1.100.000.000,- \times 100/110 \times 2\% = \text{Rp } 20.000.000,-$

\*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :

$\text{Rp } 1.100.000.000 \times 100/110 \times 2\% \times 200\% = \text{Rp } 40.000.000,-$

# PEMOTONG PPh PASAL 15

Keputusan Menkeu No.475/KMK.04/1996  
Keputusan Menkeu No.416/KMK.04/1996  
Keputusan Menkeu No.417/KMK.04/1996

OLEH

## BENDAHARA

ATAS PENGHASILAN BERUPA

SEWA ATAU CARTER  
TERMASUK SEWA RUANGAN  
PESAWAT UDARA BAIK UTK  
ORANG DAN/ATAU BARANG  
("SPACE CHARTER") MILIK  
PERUSAHAAN  
PENERBANGAN DALAM  
NEGERI

**TARIF  
1,8 %**

SEWA ATAU CHARTER  
UNTUK PENGANGKUTAN  
ORANG DAN/ATAU  
BARANG MELALUI  
KAPAL MILIK  
PERUSAHAAN  
PELAYARAN DALAM  
NEGERI

**TARIF  
1,2 % (FINAL)**

SEWA ATAU CHERTER UNTUK  
PENGANGKUTAN ORANG  
DAN/ATAU BARANG MELALUI  
PESAWAT UDARA DAN KAPAL  
MILIK PERUSAHAAN  
PENERBANGAN/ PELAYARAN  
LUAR NEGERI

**TARIF  
2,64 % FINAL)**

**PEREDARAN BRUTO**



**OBJEK PPh ATAS  
PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN  
(PP No. 29 Thn 1996 Jo. PP No.5 Tahun 2002)**

**PENGHASILAN YG  
DITERIMA/DIPEROLEH**

**ORANG PRIBADI**

**BADAN**

**DARI PERSEWAAN  
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

**BERUPA**

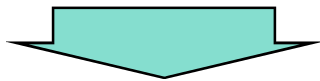
- \* TANAH
- \* RUMAH
- \* RUMAH SUSUN
- \* RUMAH TOKO
- \* APARTEMEN
- \* TOKO

- \* KONDOMINIUM
- \* GEDUNG PERKANTORAN/  
PERTEMUAN/PERTOKOAN  
TERMASUK BAGIANNYA
- \* RUMAH KANTOR
- \* GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI

**PPN**

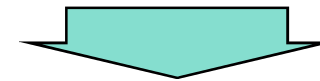
## PENGERTIAN

**PAJAK  
PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN)**



**PAJAK YG DIKENAKAN  
ATAS KONSUMSI  
BARANG DAN JASA**

**PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH  
(PPn BM)**



**PAJAK YG DIKENAKAN  
ATAS KONSUMSI BARANG  
YG BERDSRKAN KMK  
TERGOLONG BRG MEWAH**

**DI DALAM**

**DAERAH PABEAN**

**WILAYAH RI YG DI DALAMNYA  
BERLAKU PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN**





## **SYARAT PEMUNGUTAN PPN :**

- **ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN;**
- **YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;**
- **YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.**

# BARANG KENA PAJAK (BKP)

```
graph TD; BKP[BARANG KENA PAJAK (BKP)] --> BB[BARANG BERWUJUD]; BKP --> BTB[BARANG TIDAK BERWUJUD]; BB --> SH[SIFAT/HUKUMNYA]; SH --> BR[BARANG BERGERAK]; SH --> BT[BARANG TIDAK BERGERAK]; BR --> PPN[YANG DIKENAKAN PPN]; BT --> PPN; BTB --> PPN;
```

The diagram is a flowchart titled 'BARANG KENA PAJAK (BKP)' in a light green box at the top. A thick black arrow points down from the title box to a horizontal line. From this line, two arrows branch out: one to the left pointing to a box labeled 'BARANG BERWUJUD' and one to the right pointing to a box labeled 'BARANG TIDAK BERWUJUD'. From 'BARANG BERWUJUD', an arrow points down to a box labeled 'SIFAT/HUKUMNYA'. From 'SIFAT/HUKUMNYA', an arrow points down to a vertical line. From this vertical line, two arrows branch out: one to the right pointing to a box labeled 'BARANG BERGERAK' and one to the right pointing to a box labeled 'BARANG TIDAK BERGERAK'. From both 'BARANG BERGERAK' and 'BARANG TIDAK BERGERAK', arrows point to a large teal box on the right labeled 'YANG DIKENAKAN PPN'. From 'BARANG TIDAK BERWUJUD', a single large arrow points directly to the same 'YANG DIKENAKAN PPN' box.

**BARANG  
BERWUJUD**

**BARANG  
TIDAK BERWUJUD**

**SIFAT/HUKUMNYA**

**BARANG  
BERGERAK**

**BARANG  
TIDAK BERGERAK**

**YANG DIKENAKAN  
PPN**

# **JASA KENA PAJAK (JKP)**



**SETIAP KEGIATAN PELAYANAN  
BERDASARKAN  
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM**



**YANG MENYEBABKAN  
BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,  
TERSEDIA UTK DIPAKAI**



**JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN  
BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN  
DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN**



**DIKENAKAN PPN**

# SIAPA PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) ?

ADALAH

**ORANG PRIBADI/  
BADAN DALAM BENTUK APAPUN**

**DALAM LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA**

- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU
- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;
- *MENGEKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD ATAU JASA KENA PAJAK*

**TIDAK TERMASUK  
PENGUSAHA KECIL**

**KECUALI**

**PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH  
UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP.**

# **PENGUSAHA KECIL**

**PMK No.68/PMK.03/2010**

**PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN**



**PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP**



**PEREDARAN BRUTO  
TDK LEBIH DARI  
Rp 600 JUTA SETAHUN**

## **Catatan :**

Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

# **DASAR PENGENAAN PAJAK**

**HARGA JUAL**

**HARGA  
PENGANTI**

**NILAI IMPOR**

**NILAI EKSPOR**

**NILAI LAIN  
YG DITETAPKAN  
MENKEU**

**SEBAGAI  
DASAR  
PENGHITUNGAN  
PPN  
YANG  
TERUTANG**



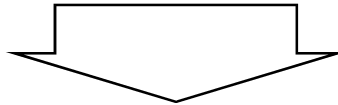
**PEMUNGUT PPN**  
(Sejak 1 April 2010)  
Pasal 1 angka 27 UU PPN

- 
- **BENDAHARA**
  - **KPKN**

**BENDAHARA  
PEMERINTAH  
PUSAT/DAERAH**



## **OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM**



**PENYERAHAN  
BKP YANG BERDASARKAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH**



**PABRIKAN**



## **KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN**

**BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN  
YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA SEPERTI MINYAK MENTAH  
, GAS BUMI (TDK TERMASUK ELPIJI), PANAS BUMI,  
ASBES, BATU TULIS, & SEJENISNYA, BATU PERMATA, BATU KAPUR,  
BATU APUNG GARAM BATU, GRAFIT, PASIR KUARSA, GRANIT, TANAH LIAT,  
TAWAS, MAGNESIT, BENTONIT, DOLOMIT, PASIR, KERIKIL,  
BATUBARA (SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET)  
BIJI BESI/TIMAH/TEMBAGA/EMAS/NIKEL/BAUKSIT/PERAK**

**BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT  
DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK SEPERTI BERAS & GABAH,  
JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAM BAIK YG BERYODIUM MAUPUN  
YG TIDAK BERYODIUM, DAGING SEGAR YG TANPA DIOLAH  
(TDK DIKEMAS, DIGARAMI, DIKAPUR, DIASAMKAN ATAU DIAWETKAN),  
TELUR (YG TDK DIOLAH), SUSU (SUSU YG TDK MENGANDUNG  
TAMBAHAN GULA/BAHAN LAINNYA), BUAH-BUAHAN, SAYUR-SAYURAN**

**MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN,  
RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA MELIPUTI MAKANAN  
DAN MINUMAN BAIK YG DIKONSUMSI DI TEMPAT MAUPUN TIDAK,  
TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YG DISERAHKAN OLEH  
USAHA JASA BOGA ATAU KATERING**

**UANG, EMAS BATANGAN, DAN  
SURAT BERHARGA**

**JENIS JASA YANG TIDAK  
DIKENAKAN PPN  
Ps. 4 A ayat (3)**

**JASA PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, SEPERTI DOKTER UMUM , DOKTER SPESIALIS,  
AHLI KESEHATAN JASA RUMAH SAKIT,RUMAH BERSALIN,KLINIK, *PENGOBT.ALTERNATIF***

**JASA PELAYANAN SOSIAL SPERTI PANTI ASUHAN,JASA PEMAKAMAN,  
LEMB.REHABILITASI JASA DI BID.OLARAGA YGTDK KOMERSIAL**

**JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO& *YG MENGGUNAKAN  
CARA LAIN PENGGANTI PRANGKO***

**JASA KEUANGAN SEPERTI PERBANKAN, JASA PEMBIAYAAN TERMASUK BERDSRKAN  
*PRINSIP SYARIAH*, JASA PENYALURAN PINJAMAN ATAS DASAR GADAI,  
ASURANSI DAN REASURANSI (TDK TERMASUK AGEN/KONSULTANNYA),**

**JASA KEAGAMAAN, SEPERTI PEMBERIAN KHOTBAH/DAKWAH**

**JASA PENDIDIKAN (FORMAL MAUPUN NON FORMAL)**

**JASA KESENIAN & HIBURAN YG DILAK. PEKERJA SENI & HIBURAN**

**JASA PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN BAIK YG DILAKUKAN PEMERINTAH MAUPUN SWASTA**

**JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR SERTA ANGKUTAN UDARA DLM NEGERI  
YG MENJADI BAG. YG TDK TERPISAHKAN DARI JASA ANGKT UDARA LUAR NEGERI**

**JASA TENAGA KERJA, SEPERTI JASA PENYEDIA TENAGA  
KERJA DAN PENYELENGGARAAN LATIHAN BAGI TENAGA KERJA**

**JASA PERHOTELAN, SEPERTI PERSEWAAN KAMAR DI HOTEL, MOTEL, LOSMEN DAN HOSTEL**

**JASA YANG DISEDIKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKAMENJALANKAN  
PEMERINTAHAN SECARA UMUM**

***JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR, TELEPON UMUM DGN MENGGUNAKAN LOGAM,  
PENGIRIMAN UANG DGN WESEL POS & JASA BOGA /KATERING***

## **KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS IMPORNYA DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN**



**SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI**

**VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)**

**BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA**

**KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL**

**PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL**

**KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)**

**PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA**

## **KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN**

RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI

VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)

BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA

KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL

PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL

KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)

PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

# TARIF PPN DAN PPn BM

## TARIF

PPN

10 %

EKSPOR

PPN 0 %

PPn BM

10, 20

30, 40

50, 75

DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH

5%

SERENDAH-  
RENDAHNYA

10%

15%

SETINGGI-  
TINGINYA

200%

# SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM

**PEMUNGUTAN  
PPN DAN PPn BM**

**SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA  
KEPADA PKP REKANAN**

**DASAR PEMUNGUTAN  
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA  
TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM**

**CONTOH**

**TIDAK TERUTANG PPn BM**

**PPN YG DIPUNGUT  
10/110**

**TERUTANG PPn BM 20%**

**YG DIPUNGUT**  
• PPN 10/130  
• PPn BM 20/130

**DASAR PEMUNGUTAN**

# PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH BENDAHARA

## DALAM HAL PEMBAYARAN

→ TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPh BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH

→ BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA

→ ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN

→ ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN

→ UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

→ UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT

# OBJEK PELUNASAN BEA METERAI

## PEMANFAATAN DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU :

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata (a.l. Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan)
2. Akta-akta Notaris termasuk salinannya
3. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap-rangkapnya
4. Surat yang memuat jumlah uang :
  - 1) yg menyebutkan penerimaan uang
  - 2) yg menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dlm rekening di Bank
  - 3) yg berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank
  - 4) yg berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan
5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep
6. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun
7. Sekumpulan Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif
8. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan
  - 1) surat-surat biasa dan surat kerumah tanggaan
  - 2) surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula

TERUTANG DENGAN TARIF BEA METERAI DITETAPKAN Rp 3.000,00 & Rp 6.000,00

MULAI 1 APRIL 2010, MASYARAKAT WAJIB MENGGUNAKAN METERAI TEMPEL  
Rp3.000 & Rp6.000 DESAIN YANG BARU



# Meterai Tempel

## Desain Tahun 2009 (BARU)



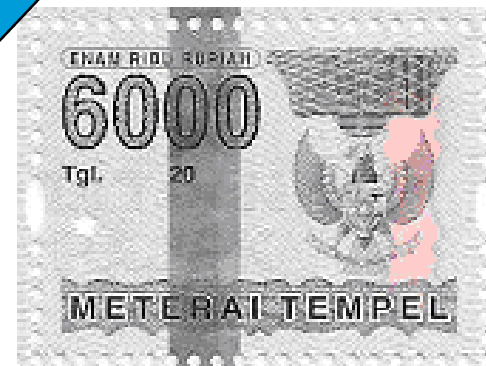
---

## Meterai Tempel

### Desain Tahun 2005



TIDAK BERLAKU LAGI



SEKIAN DAN  
TERIMA KASIH  
ATAS PERHATIANNYA

